

## Analisis Putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024 Tentang Uji Materi Undang-Undang Kejaksaan dalam Perspektif Teori Keadilan Wahbah Zuhaili

Wiwin Fauziyah<sup>1</sup>, Farkhani<sup>2</sup>


<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia

<sup>1</sup>Correspondence Email: [wiwinwifa@gmail.com](mailto:wiwinwifa@gmail.com)

---

Submitted: October 29, 2024 Accepted: December 20, 2024 Published: January 22, 2025

---

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/9729>

---

**Abstract:** The Prosecutor's Office plays a vital role in law enforcement as a public prosecutor, contributing to the administration of justice. This study focuses on analyzing the Constitutional Court's Decision Number 6/PUU-XXII/2024 regarding the judicial review of Article 20 of the Prosecutor's Office Law through the lens of Islamic justice principles as proposed by Wahbah Zuhaili. Employing normative legal research methods with a statute and case approach, this study relies on library-based legal materials. The findings reveal two key points: First, the Constitutional Court partially upheld the Applicant's argument, basing its judgment on Article 1 paragraph (3), Article 24 paragraph (1), and Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, which address the qualifications for appointing the Attorney General, particularly concerning individuals affiliated with political parties. Second, from the perspective of Wahbah Zuhaili's concept of justice in Islam, the decision deviates from justice rooted in transcendental values derived from the Qur'an and Hadith, as it fails to promote social welfare and collective happiness.

**Keywords:** Constitutional Court Decision Justice, Prosecutor's Office, Wahbah Zuhaili

**Abstrak:** Kejaksaan memainkan peran vital dalam penegakan hukum sebagai jaksa publik yang berkontribusi dalam administrasi keadilan. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 terkait uji materi Pasal 20 Undang-Undang Kejaksaan melalui perspektif prinsip-prinsip keadilan Islam yang diajukan oleh Wahbah Zuhaili. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini mengandalkan bahan hukum berbasis pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan dua hal penting: Pertama, Mahkamah Konstitusi sebagian mengabulkan argumen Pemohon, dengan dasar pertimbangan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mengatur tentang syarat pengangkatan Jaksa Agung, khususnya mengenai individu yang memiliki afiliasi dengan partai politik. Kedua, dari perspektif konsep keadilan Islam menurut Wahbah Zuhaili, keputusan tersebut menyimpang dari keadilan yang berlandaskan nilai-nilai transendental yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, karena tidak mengutamakan kesejahteraan sosial dan kebahagiaan kolektif.

**Kata Kunci:** Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, Wahbah Zuhaili

---

## Pendahuluan

Pada saat ini, lembaga penegak hukum sering menjadi sasaran kritik masyarakat, bahkan hingga memicu demonstrasi. Fenomena ini mencerminkan persepsi publik yang menganggap lembaga hukum kurang independen, tidak cekatan, tidak profesional, serta meragukan integritas personelnya. Meskipun hakim memiliki kekuasaan bebas secara yuridis dan diakui, mereka tak jarang mendapat kritik atau tuduhan bahwa keputusan mereka dipengaruhi oleh pemegang kekuasaan.<sup>1</sup> Salah satu lembaga hukum yang paling disorot adalah Kejaksaan, yang sering dianggap kurang tegas dalam menangani perkara-perkara penting seperti pelanggaran HAM dan kasus korupsi, termasuk korupsi Bank Bali. Dengan demikian, Kejaksaan harus siap menerima kritik terkait independen dan berusaha meningkatkan kinerjanya.<sup>2</sup>

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan keadilan dan hukum. Artinya, kekuasaan kehakiman harus independen dan tidak boleh terpengaruh oleh pihak manapun dalam memutuskan dan mengadili suatu perkara.<sup>3</sup> Secara substansial, independensi memiliki makna bahwa hakim harus dan hanya tunduk kepada hukum. Selanjutnya, Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.*" "Badan-badan lain" yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>4</sup> Kejaksaan menjadi salah satu lembaga penegak hukum dalam menyelenggarakan keadilan, yaitu sebagai penuntut umum. Jaksa Agung dalam memutus suatu perkara harus terlepas dari intervensi manapun.<sup>5</sup> Namun, terjadi perbedaan teoritis (*das sollen*) dengan kenyataan yang ada (*das sein*) pada saat Muhammad Prasetyo ditunjuk sebagai Jaksa Agung yang berasal dari partai politik sekaligus berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Melinda Dina Gussela et al., "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (January 1, 2025): 792–800, <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1326>.

<sup>2</sup> Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018).83

<sup>3</sup> Anisa Dwi Rachmadika, A. Zarkasi, and Syamsir Syamsir, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (June 10, 2024): 11234–45, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11592>.

<sup>4</sup> Moh Mujibur Rohman Rohman and Naidarti, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Trias Politica Di Indonesia," *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 2, no. 2 (June 28, 2024): 190–207, <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i2.975>.

<sup>5</sup> Ook Mufrohim and Ratna Herawati, "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 373–86, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.

<sup>6</sup> Yovereld Alexetty Artyo, Novita Aristyana, and Aline Philia Antana Sinaga, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa

Jaksa Agung sebagai penegak hukum memiliki kedudukan yang setara dengan pejabat lembaga pemerintahan lainnya, seperti Ombudsman, KPU, TNI, Polri, BPK, dan Hakim Konstitusi. Mereka dilarang menjadi bagian dari pengurus dan/atau anggota partai politik. Hal ini sejalan dengan norma bahwa lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus terlepas dari kekuasaan manapun, tanpa terkecuali partai politik.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) telah memuat larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap beberapa jabatan.<sup>8</sup> Namun, larangan merangkap sebagai anggota partai politik tidak disebutkan dalam UU Kejaksaan. Hal ini memunculkan perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 dalam uji materi Pasal 21 UU Kejaksaan. Permohonan yang diajukan adalah larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap sebagai anggota partai politik. Dalam Putusan Nomor 30/PUU-XXI/2023, beberapa hakim konstitusi menilai Pasal 21 UU Kejaksaan bertentangan dengan prinsip lembaga peradilan dalam penegakan hukum yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023, permohonan tersebut ditolak.<sup>9</sup>

Permohonan larangan bagi Jaksa Agung yang berstatus sebagai anggota partai politik diajukan kembali oleh Jovi Andrea Bachtiar mengajukan uji Undang-Undang dengan perkara Nomor 6/PUU-XXII/2024, yang mengusulkan penambahan syarat bagi Jaksa Agung dalam Pasal 20 UU Kejaksaan, yaitu: "*g. apabila pernah terdaftar sebagai anggota partai politik, harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik, baik mengundurkan diri maupun diberhentikan, sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun sebelumnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.*" Pertimbangan hakim konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon sebagian pada uji materi Pasal 20 UU Kejaksaan dengan menambah syarat bagi Jaksa Agung, sehingga menjadi: "*Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung, harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah*

---

Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *JATISWARA* 39, no. 2 (July 30, 2024): 185–200.

<sup>7</sup> Delfina Gusman, "Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pra Amandemen Dan Pasca Amandemen Konstitusi," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (July 26, 2024): 404–16, <https://doi.org/10.31933/jfz4ct23>.

<sup>8</sup> Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (March 8, 2022): 180–93, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>.

<sup>9</sup> Wafiq Khusnal Huda, "Analisis dissenting opinion hakim dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 30/puu-xxi/2023 perspektif masalah al-mursalah" (undergraduate, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023).<sup>70</sup>

*berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung*".<sup>10</sup>

Berbagai sudut pandang hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 6/PUU-XXII/2024 memunculkan perbedaan pemahaman atau tafsir dalam pemaknaan pengurus partai politik. Dalam amar putusan disebutkan '*bukan merupakan pengurus partai politik...*'. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan anggota partai politik yang bukan pengurus partai politik? Hal ini dapat menimbulkan pandangan bahwa secara tidak langsung diberikan kesempatan bagi anggota partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung. Dikhawatirkan, keterlibatan penegak hukum dalam pragmatisme politik akan merusak sikap independen Kejaksaan serta membuka peluang adanya kepentingan politik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Penetapan suatu produk hukum harus memperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek keadilan. Aspek keadilan harus mencerminkan keadilan yang proporsional bagi setiap warga negara (Hanum, 2017; Ferbriani dan Murty, 2021). Jaksa sebagai penegak hukum tentunya harus terbebas dari afiliasi apapun, bahkan tidak boleh berasal dari keanggotaan partai politik. Namun, pada Pasal 20 UU Kejaksaan, justru terdapat potensi yang memberi ruang dan kesempatan bagi calon Jaksa Agung yang berasal dari anggota partai politik. Demi menjaga kualitas penegakan hukum, baik sebagai Jaksa maupun Jaksa Agung, keduanya harus terbebas dari status keanggotaan partai politik.

Islam mengajarkan bahwa konsep keadilan harus diposisikan sebagai kacamata untuk membaca tata hukum nasional.<sup>11</sup> Hukum di Indonesia dapat menerima unsur-unsur dari luar, termasuk penyerapan konsep keadilan dalam perspektif hukum Islam yang masih relevan sebagai penyesuaian terhadap hukum nasional.<sup>12</sup> Di sinilah letak kekurangan hukum positif, yaitu kurangnya penerapan keadilan yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, yang tidak hanya mempertimbangkan apakah suatu hukum bertentangan atau tidak dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>13</sup>

Penelitian oleh Yovereld Alexetty Artyo, Novita Aristyana, dan Aline Philia Antana Sinaga<sup>14</sup> bertujuan untuk melihat apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 yang menambahkan syarat baru bagi jabatan Jaksa Agung

---

<sup>10</sup> Yovereld Alexetty Artyo, Novita Aristyana, and Aline Philia Antana Sinaga, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana," *JATISWARA* 39, no. 2 (July 30, 2024): 185–200.

<sup>11</sup> Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2014): 322–43, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

<sup>12</sup> Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam," *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (January 1, 2022): 156–66.

<sup>13</sup> Syaibatul Hamdi and Sumardi Efendi, "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam," *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (December 30, 2022): 144–59, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>.

<sup>14</sup> Artyo, Aristyana, and Sinaga, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana," July 30, 2024.

telah memberikan penguatan terhadap sikap independen Kejaksaan. Wewenang kejaksaan dalam penuntutan, terutama perkara pidana, mengharuskan Kejaksaan bebas dari pengaruh pihak manapun agar dapat bertindak seadil-adilnya. Mengingat Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi yang tunduk pada Presiden, proses penegakan hukum oleh Kejaksaan berpotensi diintervensi. Oleh karena itu, sudah seyogyanya ada aturan yang jelas mengenai syarat bagi jabatan Jaksa Agung. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXI/2024 menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memperkuat independensi Kejaksaan karena menutup celah bagi pengurus partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung, kecuali mereka telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelumnya.

Penelitian oleh Brando Aiba<sup>15</sup> membahas kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga yang berada dalam kekuasaan eksekutif, dengan Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan melaksanakan fungsi kekuasaan yudikatif. Untuk mewujudkan kejaksaan yang mandiri sebagai penegak hukum, diperlukan payung hukum yang jelas agar Kejaksaan dapat menjalankan tugasnya tanpa campur tangan pihak manapun. Penelitian oleh Husin Husaini dan Muhammad Afdhal Askar<sup>16</sup> menganalisis kedudukan Kejaksaan dan mekanisme pengisian jabatan Jaksa Agung yang independen. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan yang menyebutkan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, hal ini dapat mengurangi eksistensi sifat independen Jaksa Agung. Untuk menciptakan lembaga hukum yang independen, dibutuhkan aturan hukum yang kuat agar Kejaksaan dapat menjalankan fungsinya tanpa campur tangan pemerintah.

Berbeda dengan beberapa penelitian tersebut, Peneliti ini menganalisis dan menjelaskan tentang pertimbangan hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 atas uji materi Pasal 20 UU Kejaksaan serta mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 dari sudut pandang Keadilan Islam dari Wahbah Zuhaili. Penelitian ini terfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 mengenai syarat pengangkatan Jaksa Agung yang berasal dari anggota dan/atau pengurus partai politik ditinjau dari sudut pandang Keadilan Islam yang ditawarkan oleh Wahbah Zuhaili memang belum ada yang melakukan kajian tersebut. Kajian dari sisi etik hukum yakni nilai keadilan menjadi penting sebab sering kali nilai ini terabaikan. Teori keadilan Wahbah Zuhaili digunakan dalam penelitian ini sebab; pertama, belum ada kajian tentang teori ini sebagai alat analisis pada Putusan MK tersebut. Kedua, bahwa keadilan adalah nilai

---

<sup>15</sup> Brando Aiba, "Kedudukan Dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 2 (March 31, 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/33192>.

<sup>16</sup> Husin Husaini and Muhammad Afdhal Askar, "Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020): 160–71, <https://doi.org/10.56633/jsie.v1i2.167>.

universal dan bagian dari tujuan diciptakannya hukum. Keadilan dalam Islam adalah keadilan yang universal pula namun berlandaskan pada nilai-nilai transendental yang sangat jarang dirujuk oleh para pembuat hukum (hakim), padahal nota bene para hakim itu beragama Islam dan memiliki kapasitas itu serta memiliki landasan konstitusional bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penelitian ini menarik karena fokus pada masalah yang sangat relevan dengan dinamika hukum dan politik di Indonesia, khususnya terkait dengan independensi Kejaksaan dan jabatan Jaksa Agung. Penelitian ini menggali perubahan dalam syarat jabatan Jaksa Agung yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 6/PUU-XXII/2024, yang menambahkan ketentuan bahwa calon Jaksa Agung harus bebas dari keterikatan dengan partai politik selama minimal lima tahun sebelum diangkat. Aspek ini menarik karena memberikan dampak langsung terhadap independensi Kejaksaan, yang merupakan lembaga penegak hukum yang harus bebas dari pengaruh eksternal, terutama pengaruh politik.

Pentingnya penelitian ini terletak pada penguatan independensi Kejaksaan yang ditujukan untuk mencegah intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Ketika Jaksa Agung, sebagai pemimpin tertinggi Kejaksaan, memiliki afiliasi politik, maka potensi intervensi dalam tugas dan wewenang Kejaksaan sangat besar. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang selama ini dianggap terpengaruh oleh faktor-faktor politik. Di sisi lain, penelitian ini juga menarik karena tidak hanya berbicara tentang hukum positif, tetapi juga mengkaji kedudukan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara lebih luas. Penelitian ini menggali kedudukan Kejaksaan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif, tetapi menjalankan fungsi kekuasaan yudikatif, serta menyoroti pentingnya adanya payung hukum yang jelas untuk mendukung mandiri dan bebasnya Kejaksaan dari campur tangan pihak manapun.

Selain itu, penelitian ini memberi perspektif mengenai bagaimana reformasi hukum yang mengatur jabatan Jaksa Agung dapat memperkuat sistem peradilan Indonesia dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dengan menutup celah bagi calon Jaksa Agung yang masih terlibat dalam partai politik, penelitian ini mendukung terciptanya keadilan yang lebih murni, di mana keputusan-keputusan hukum dapat diambil berdasarkan pertimbangan hukum semata, bukan kepentingan politik. Dengan demikian, penelitian ini sangat menarik karena memberikan wawasan tentang bagaimana perubahan syarat jabatan Jaksa Agung dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum Indonesia, terutama dalam menjaga independensi Kejaksaan dan mencegah praktek-praktek yang dapat merusak integritas lembaga penegak hukum.

Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 dengan menggunakan perspektif keadilan Islam menurut Wahbah Zuhaili. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam

peraturan perundang-undangan dan konsep keadilan dalam Islam. Jenis penelitian ini mengkaji hubungan antara hukum positif (UUD 1945) dan prinsip keadilan menurut Wahbah Zuhaili, serta evaluasi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks tersebut.<sup>17</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan komparatif.<sup>18</sup> Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 20 UU Kejaksaan dan UUD 1945, serta keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konsep keadilan yang ada dalam hukum positif dengan konsep keadilan dalam Islam, khususnya yang diajukan oleh Wahbah Zuhaili. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keputusan Mahkamah Konstitusi telah mengakomodasi prinsip keadilan yang lebih universal dan berdampak pada kemaslahatan masyarakat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024. Selain itu, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa literatur yang membahas teori keadilan dalam Islam, khususnya konsep keadilan menurut Wahbah Zuhaili, serta artikel-artikel dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini.<sup>19</sup> Bahan hukum tertier yang digunakan berupa dokumen-dokumen yang mendukung pemahaman terhadap konteks hukum Indonesia dan hukum Islam. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan pandangan para ahli hukum. Sumber primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, sementara sumber sekunder meliputi buku dan jurnal yang membahas tentang prinsip keadilan dalam Islam serta analisis hukum terhadap sistem hukum Indonesia.

Adapun dalam metode analisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan cara deskriptif analitis. Data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis dan komprehensif, mengaitkan antara keputusan Mahkamah Konstitusi dengan prinsip keadilan yang ada dalam Islam. Analisis ini bertujuan untuk menggali sejauh mana keputusan tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang menekankan pada kemaslahatan umat, serta untuk melihat apakah keputusan

---

<sup>17</sup> Sulaiman Sulaiman, "Paradigma dalam Penelitian Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 255–72, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.

<sup>18</sup> Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

<sup>19</sup> Ali Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam," *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 7, no. No. 1 (January 2, 2013): 115–26.

Mahkamah Konstitusi tersebut sudah cukup melindungi independensi Kejaksaan dan menghindari intervensi politik dalam penegakan hukum.<sup>20</sup>

### **Refleksi Teori Keadilan Perspektif Wahbah Zuhaili**

Keadilan adalah salah satu dasar utama pemerintahan. Dengan keadilan, peradaban, pembangunan, dan kemajuan akan tercapai.<sup>21</sup> Akal manusia pun akan terarah dengan baik apabila keadilan ditegakkan. Keadilan merupakan kebutuhan utama di lingkungan masyarakat. Dengan keadilan orang dapat memperoleh haknya secara tepat dan orang-orang yang kuat tidak akan menganiaya orang-orang yang lemah, sehingga ketentraman dan keamanan sistem dapat terjaga. Oleh sebab itu seorang pemimpin dan para pembantunya yang terdiri dari gubernur, pegawai, dan hakim harus disiplin dalam menegakkan keadilan supaya semua hak dapat terlindungi dan tersalurkan.<sup>22</sup>

Keadilan secara umum adalah melaksanakan hukum Allah SWT, yakni mengatur, memutuskan, dan memerintah sesuai dengan syariat sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada para rasul dan nabi-Nya.<sup>23</sup> Keadilan adalah wajib bagi setiap pemimpin, bahkan bagi para nabi sekalipun berdasarkan ijma' ulama. Keadilan adalah asas sistem pemerintahan Islam dan tujuan yang ingin dicapainya. Hal ini karena keadilan adalah tiang alam semesta di dunia dan akhirat. Dalam pandangan Islam, keadilan merupakan dasar pemerintahan. Sedangkan kezaliman merupakan sumber runtuhnya peradaban dan penyebab rusaknya tatanan masyarakat. Karena itu, keadilan selalu berpihak kepada kemaslahatan individu sekaligus masyarakat, kekacauan bisa dihindari, dan keinginan untuk balas dendam serta menghancurkan dapat dicegah.<sup>24</sup>

Seseorang harus benar-benar memiliki sikap waspada dan hati-hati dalam memberikan putusan hukum yang menyangkut berbagai permasalahan. Orang-orang mukmin wajib menjalankan peradilan dan memberikan putusan hukum dengan hak, adil, netral, dan tidak memihak. Allah SWT pun memerintahkan Rasul-Nya untuk memberikan putusan hukum di antara manusia dengan hak dan adil, tanpa memihak

---

<sup>20</sup> I. Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif," *Kertha Widya* 1, no. 1 (December 31, 2013): 21–30, <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.

<sup>21</sup> Asmu'i Asmu'i, Muhammad Roihan Nasution, and Mardian Idris Harahap, "Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhaili," *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 3 (August 1, 2024): 76–89, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i3.3477>.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*, trans. Abdul Hayyi al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2006).

<sup>23</sup> Theguh Saumantri, "Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 10, no. 1 (August 16, 2022): 135, <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v10i1.10032>.

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan Dalam Islam*, trans. Abdul Hayyi al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).



kepada siapa pun, serta tidak menzalimi siapa pun, meskipun kepada seorang nonmuslim. Dalam hal ini, Allah berfirman:<sup>25</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِثِينَ خَصِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (Q.S. An-Nisa’: 105)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara dan menjalankan peradilan di antara manusia berdasarkan hukum-hukum yang telah Allah wahyukan jika ada, atau berdasarkan hasil ijtihad jika memang tidak ada *nash* yang jelas dan eksplisit.<sup>26</sup> Banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan, hal itu ditegaskan oleh hadits-hadits Rasulullah SAW serta dipraktikkan secara nyata di antara manusia oleh para sahabat.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl: 90).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa’: 58)

Tujuan dari proses hukum dalam Islam adalah untuk mencari ridha Allah SWT dengan menentukan hak-hak mereka yang memang berhak dan juga melindungi yang terzalimi, tanpa memandang agama, ras, atau kedekatan. Lebih dari itu, kita dituntut untuk bersikap adil kepada diri kita sendiri. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa: 135:

<sup>25</sup> Fajar Firmansyah Nasution and Ali Akbar, “Interpretasi Tafsir Al-Munir: Studi Konsep Keadilan Dalam Kepemimpinan,” *Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 344–52.

<sup>26</sup> Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ  
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ؕ وَإِنْ تَلَوُا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa’: 135)*

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk menegakkan keadilan, jangan sampai fanatisme dan kebencian mendorong untuk meninggalkan sikap adil. Namun, konsistenlah dan bekerja sama antara satu dengan yang lain, saling bahu-membahu dalam menegakkan keadilan.<sup>27</sup> Keadilan bersifat umum, mencakup semua bidang, seperti di bidang hukum peradilan di antara manusia, pekerjaan di sektor apapun, dan dalam lingkup keluarga. Seorang hakim harus menegakkan keadilan di antara manusia, seorang pengusaha harus adil di antara para pekerja dan pekerjaannya, seorang suami harus adil di antara istri dan anak-anaknya dalam perlakuan dan pemberian.<sup>28</sup>

Memberikan kesaksian dengan benar dan jujur adalah kesaksian yang memberatkan diri sendiri, kedua orang tua, atau kaum kerabat. Hal itu karena kebenaran adalah hal tertinggi yang tidak boleh ada suatu hal apapun lainnya yang mengungguli dan mengalahkannya. Selain itu, kebenaran tidak boleh terpengaruh oleh keuntungan dan kepentingan diri sendiri sebagai tanda sebuah keimanan yang benar kepada Allah SWT. Bakti kepada kedua orang tua serta menyambung tali silaturahmi dan kekerabatan haruslah dilakukan dalam koridor kebenaran dan kebaikan. Tidak ada yang namanya patuh kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Sang Khaliq. Kesaksian haruslah tulus murni hanya karena Allah SWT semata, hanya karena mengharap ridha dan pahala-Nya.

<sup>27</sup> Wahyu Abdul Jabar, “Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat,” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 2, no. 1 (July 7, 2018): 59–66, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1030>.

<sup>28</sup> Qurrotul Aini and Hosen Hosen, “Poligami Menurut Wahbah Zuhaili Relevansi Dengan Undang-Undangperkawinan No.1 Tahun 1974 | El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman” 9, no. 1 (August 6, 2023): 105–10.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat." (Q.S. Al-An'am: 152).

Al-Quran tidak hanya memerintahkan dan menuntut untuk berlaku adil, tetapi juga mengharamkan perbuatan yang menjadi lawan keadilan, yaitu kezaliman dengan pengharaman yang pasti dan jelas.

وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

Artinya: Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak." (Q.S. Ibrahim: 42)

Begitu juga hadits-hadits shahih yang mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman. "Makhluk yang paling dicintai Allah SWT adalah imam yang adil, sedangkan makhluk yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah imam yang lalim". (HR at-Tirmidzi dan ath-Thabrani dalam al-Mu'jamul Awsath dari hadits Abu Sa'id al-Khudri r.a).<sup>29</sup>

Keistimewaan dan ciri khas Islam dalam aspek perintah menegakkan keadilan bahwa keadilan yang diperintahkan itu adalah keadilan mutlak mencakup pemimpin, rakyat, dan umat manusia seluruhnya. Keadilan menjadi prinsip dasar dalam Islam yang memiliki landasan moral, etika nilai-nilai sosial, politik, ekonom dan lainnya (Al-Jumhuri dan Nitalia, 2024). Penegakkan keadilan adalah wajib dalam pemerintahan, administrasi, pemberlakuan wajib pajak, pengumpulan harta, dan pen-tasharufannya untuk kemaslahatan-kemaslahatan manusia, dalam pembagian hak dan kewajiban serta penegakan keadilan sosial, dalam kesaksian, pengadilan, pelaksanaan hukum, penegakan hudud dan qisas, dalam ucapan dan tulisan, dalam ruang lingkup keluarga terhadap istri dan anak-anak, dalam pendidikan dan kepemilikan, dalam pandangan, pemikiran, dan tindakan.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Khoirul Anam Siddeh, "Keadilan Dalam Perspektif Hadis," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 2 (March 8, 2021): 174–86, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.129>.

<sup>30</sup> Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 8: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan Dalam Islam.

Semangat keadilan salah satunya diungkapkan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., *"Orang lemah di antara kamu adalah orang kuat di hadapanku hingga aku menyerahkan haknya kepadanya. Orang kuat di antara kamu adalah orang lemah di hadapanku hingga aku mengambil hak darinya, insyaAllah."* Dalam sebuah surat Umar bin al-Khaththab r.a. yang sudah terkenal itu yang dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari r.a. disebutkan, *"Perlakukanlah semua orang secara sama pada raut mukamu, keadilanmu, dan majelismu hingga orang terhormat tidak memiliki harapan terhadap ketidakadilanmu dan orang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu."* Rasulullah saw. sangat mengecam diskriminasi antara manusia di depan hukum, pengadilan, dan syariat. Allah melarang hakim yang memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan pribadinya, karena hal tersebut merupakan kesempatan terjadinya keputusan hukum yang tidak benar apabila hakimnya termasuk hakim yang tidak baik.<sup>31</sup>

Mengenai hal yang dibolehkan (mubah), jika kebolehan itu bersifat asli seseorang tersebut diberi hak pilih antara mengerjakannya atau tidak mengerjakannya dan tanpa pahala atau tanpa hukuman. Dalam hukum pidana memandang setiap yang tidak ada hukum yang melarangnya, sebagai sesuatu yang mubah (Jadidah, 2022: 135). Sedangkan fiqh Islam memandang bahwa mubah adalah apa yang ditunjukkan oleh dalil yang syar'i bahwa ia diberi hak pilih atau berdasarkan keputusan penguasa yang adil dalam batas kaidah-kaidah syara' serta sesuai dengan penilaian terhadap kemaslahatan umum bagi manusia.<sup>32</sup>

Keadilan di dalam hukum positif dipandang sebagai sumber yang berada di luar hukum dan 'urf. Sedangkan syariat Islam tidak memandang keadilan sebagai sumber yang berdiri sendiri, karena bersumber dari al-Quran dan Sunnah Nabi. Keadilan dalam Islam inti aplikasinya terdapat di dalam ketetapan hukum syariat, ia bukan sebagai teori yang berdiri sendiri, tidak juga serupa dengan hukum yang bersifat alami yang terdapat pada bawaan manusia. Keadilan tidak pernah memisahkan dirinya sehingga memerlukan adanya undang-undang yang berdiri siaga mengawasinya. Keadilan juga memiliki kekuatan mengikat yang menjadi sandaran dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalam hukum yang berbeda-beda sejalan dengan tempat dan masa.<sup>33</sup>

Merujuk pada paparan teori keadilan Wahbah Zuahaili di atas, teori keadilannya memiliki titik tekan pada; *pertama*, keadilan yang berlandaskan pada norma-norma syari'ah yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua, teori keadilan Zuahaili sangat memperhatikan keadilan sosial, keadilan yang berdampak pada kesempatan dan kebahagiaan khalayak. Bila merujuk pada tema penelitian ini maka teori keadilan Zuahaili ini lebih tepat sebab mengkaji putusan MK dan implikasinya. Sedangkan teori keadilan menurut al Ghazali, al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah kurang cocok, sebab stressing nilai/muatan keadilan yang berbeda. Keadilan al-Ghazali stressingnya pada keadilan moral dan keadilan politik, keadilannya al-Mawardi

---

<sup>31</sup> Az-Zuhaili.

<sup>32</sup> Az-Zuhaili.

<sup>33</sup> Az-Zuhaili.

stressingnya pada keadilan dalam pemerintahan dan keadilan sosial, adapun keadilannya Ibnu Taimiyah stressingnya pada keadilan hukum Islam, keadilan sosial dan politik.

### **Argumentasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Tentang Pasal 20 UU Kejaksaan**

Secara singkat kronologi Putusan MK No. 6/PUU-XXII/2024 berawal dari permohonan uji materi Pasal 20 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 oleh Jovi Andrea Bachtiar. Pemohon mendalilkan agar MK menyatakan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 apabila tidak diartikan juga mencakup syarat bahwa apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden.

Pertimbangan dan argumentasi hukum yang digunakan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 yaitu:

Norma Pasal 18 UU Kejaksaan (misalnya yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) *"Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia"*, Pasal 18 ayat (2) *"Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum"*, Pasal 18 ayat (4) *"Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara"*).

Pasal tersebut menjelaskan bahwa jabatan Jaksa Agung memiliki posisi yang strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Seorang penegak hukum hendaknya memiliki pengetahuan hukum yang baik serta keahlian khusus dalam mengkoordinir dan memimpin upaya penegakan hukum. Sehingga, posisi Jaksa Agung hendaknya diisi oleh seseorang yang berintegritas, memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, rekam jejak, komitmen tinggi dalam upaya penegakan hukum, dan terbebas dari intervensi politik.

Selanjutnya, Jaksa Agung dalam menjalankan tugasnya harus terbebas dari keterikatan partai politik. Sehingga diperlukan sikap independen dan sikap netralitas dari seorang Jaksa Agung. Adanya keterikatan Jaksa Agung dengan partai politik dapat mempengaruhi tugas mereka dalam hal penuntutan. Terlebih jika seorang Jaksa Agung seharusnya mengambil keputusan hukum yang berdasarkan pertimbangan hukum, sebaliknya jika Jaksa Agung tersebut sebagai pengurus partai politik ada kemungkinan dalam memutus perkara didasarkan atas kepentingan politik dan intervensi dari partai politik yang dapat menimbulkan konflik. Terlibatnya Jaksa

Agung yang masih terafiliasi dengan partai politik akan mengganggu efektivitas kepemimpinannya yang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan. Sehingga, Mahkamah menegaskan kembali terkait independensi Kejaksaan terutama posisi Jaksa Agung yang harus terbebas dari anggota maupun pengurus partai politik. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XXI/2023, yaitu sebagai berikut:

*"[3.18] ... Bahwa untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan, in casu Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menghendaki adanya persyaratan tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik dalam ketentuan Pasal 20 UU 11/2021 dan Pasal 21 UU 16/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum."*

Berkenaan dengan syarat yang dimaksudkan Pemohon yang mana "sebagai anggota partai politik harus telah keluar dari keanggotaan partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik", menurut Mahkamah terdapat perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara anggota dan pengurus partai politik. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan perbedaan struktur dan fungsi antara anggota dengan pengurus partai politik. Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif. Sedangkan, pengurus partai bertanggung jawab atas pengelolaan, pengaturan, dan operasional partainya. Pengurus partai berfungsi melakukan *interest aggregation*, *interest articulation*, kaderisasi, dan rekrutmen. Keputusan strategis seperti program partai, koalisi, dan arah politik partai, dikendalikan oleh pengurus partai politik. Sehingga, pengurus partai memiliki keterikatan lebih kuat dengan partainya serta akses lebih mendalam dalam proses pengambilan keputusan suatu partai politik. Sedangkan, sebagai anggota partai bisa saja hanya dijadikan sebagai kendaraan politik, misalnya ketika ingin menjadi DPR dan DPRD. Oleh karena itu, syarat tersebut hanya diberlakukan bagi

calon Jaksa Agung yang menjadi pengurus partai politik. Sedangkan bagi calon Jaksa Agung yang sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung sebagai anggota partai politik, cukup mengundurkan diri sejak dirinya diangkat menjadi Jaksa Agung. Berkenaan dengan syarat jangka waktu *“sudah keluar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dari keanggotaan partai politik sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung”*, berdasarkan penalaran yang wajar waktu 5 (lima) tahun dianggap cukup untuk terputus dari kepentingan dan intervensi partai politik terhadap jabatan Jaksa Agung.

Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ketentuan norma Pasal 20 UU Kejaksaan adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, berkaitan dengan batas waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi seorang calon Jaksa Agung telah keluar dari keanggotaan partai politik baik mengundurkan diri maupun diberhentikan, mahkamah tidak dapat memenuhi. Mahkamah juga tidak dapat memenuhi sepenuhnya syarat yang dimaksud melekat pada Pasal 20 huruf a UU Kejaksaan, dikarenakan penambahan syarat yang dikehendaki Pemohon tidak tepat jika diletakkan pada syarat warga negara ataupun menambahkannya sebagai norma baru sebagai huruf g, sehingga pemaknaan syarat yang dimohonkan tersebut lebih tepat apabila dilekatkan pada keseluruhan norma Pasal 20 UU.

Berdasarkan pertimbangan dan argumentasi hukum hakim, putusannya intinya ada pada kalimat *“Menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.”*

### **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Perspektif Teori Keadilan Wahbah Zuhaili**

Hukum Islam tidak mengatur secara gamblang mengenai syarat pengangkatan Jaksa Agung. Keadilan Islam, sebagai salah satu prinsip dari Hukum Islam yang wilayah kajiannya lebih bersifat falsafi, juga tidak mengatur mengenai syarat pengangkatan Jaksa Agung. Namun, Keadilan dalam Islam melegitimasi ketentuan syarat pengangkatan Jaksa Agung melalui ukuran terwujud atau tidaknya tujuan dari pemerintahan dalam Islam. Ringkasnya, jika tujuan pemerintahan yang baik dapat terwujud sebagaimana anggota partai politik dilarang untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung, maka aturan tersebut dapat diterima dan dibenarkan, sebaliknya jika aturan anggota partai politik dapat berpotensi menghilangkan tujuan pemerintahan yang baik maka aturan tersebut patut ditolak. Sehingga titik tolak benar atau tidaknya

suatu peraturan, dalam pandangan Keadilan Islam dikembalikan pada terwujud atau tidaknya suatu tujuan dari adanya peraturan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 atas uji materi Pasal 20 UU Kejaksaan terkait syarat pengangkatan Jaksa Agung menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 20 UU Kejaksaan huruf a sampai f dan serta termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung. Sedangkan untuk anggota partai politik hanya mengundurkan diri sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Dengan adanya syarat Jaksa Agung bukan dari anggota dan/atau pengurus partai politik, hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah Kejaksaan dari unsur-unsur politik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Sekalipun tidak ada jaminan jika Jaksa Agung bukan dari partai politik, namun hal tersebut menjadi langkah progresif untuk menghindari intervensi partai politik terhadap Kejaksaan. Seperti pepatah, mencegah lebih baik daripada menghindari kecurigaan masyarakat terhadap Kejaksaan. Karena jika tidak ada larangan tegas terhadap anggota partai politik terhadap calon Jaksa Agung, akan selalu timbul rasa curiga di kalangan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sekalipun Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>34</sup>

Jika dikaitkan dengan posisi Jaksa Agung yang memiliki peran penting dalam Kejaksaan, kemungkinan potensi konflik hendaklah dicegah dari awal. Artinya, larangan anggota dan/atau pengurus partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung kecuali telah keluar dari keanggotaan partai dihindari guna memastikan calon Jaksa Agung benar-benar terbebas dari afiliasi partai politik dalam menjalankan tugasnya. Seperti postulat bernegara yang kerap dirujuk, yaitu kesetiaan kepada partai politik berakhir begitu pengabdian kepada negara dimulai (*my loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins*) harus menjadi bagunan etik dan pijakan hukum untuk posisi Jaksa Agung. Untuk memutus loyalitas seorang anggota partai terhadap partainya dibutuhkan waktu yang dianggap cukup, yakni 5 (lima) tahun keluar dari keanggotaan partai baik dengan mengundurkan diri maupun diberhentikan.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang harus terbebas dari pengaruh dan kekuasaan manapun seperti partai politik, maka larangan anggota dan/atau pengurus partai politik diangkat menjadi Jaksa Agung kecuali telah berhenti 5 (lima) tahun dari keanggotaan partai politik baik mengundurkan diri ataupun diberhentikan sudah seharusnya diterapkan dalam proses rekrutmen Jaksa Agung. Sehingga apabila Jaksa Agung merupakan anggota partai politik akan terdapat

---

<sup>34</sup> Sarah Nur Annisa, "Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman," *JIL : Journal of Indonesian Law* 2, no. 2 (December 30, 2021): 226–48, <https://doi.org/10.18326/jil.v2i2.226-248>.



berpotensi terdapat kepentingan politik yang dapat menurunkan integritas dan independensi Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya.<sup>35</sup>

Jaksa sebagai pejabat fungsional yang berstatus sebagai PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara.<sup>36</sup> Sementara apabila larangan tersebut tidak berlaku untuk Jaksa Agung sebagai pemimpin Kejaksaan, merupakan salah satu bentuk ketidakadilan (*unfair*). Terlebih lagi seperti lembaga Ombudsman, KPU, TNI, Polri, BPK, dan Hakim Konstitusi terdapat larangan yang tegas terhadap anggota dan/atau pengurus partai politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 masih menimbulkan ketidakadilan bagi Jaksa lain yang bukan merupakan anggota partai politik karena syarat dengan jangka waktu 5 (lima) tahun hanya diperuntukkan pengurus partai politik. Padahal seorang Jaksa Agung yang memiliki posisi strategis dalam penegakan hukum, sudah seharusnya terbebas dari intervensi ataupun kekuasaan manapun. Mengingat Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebagaimana menuntut adanya independensi baik secara struktural maupun personal (Silalahi, 2024). Sehingga sudah seharusnya baik Jaksa Agung maupun Jaksa dan pegawai Kejaksaan dilarang untuk menjadi anggota partai politik selama mengabdikan diri di institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan lembaga penegak hukum.

Penulis menjabarkan permasalahan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 dengan konsep keadilan dalam Islam terkait perundangan-undangan negara agar beriringan dengan nilai-nilai Islam, sebagai berikut:

*Pertama*, Adanya argumentasi hakim yang masih memberikan celah hukum bagi partai politik untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum ternyata memihak kekuasaan tertentu dengan menganggap bahwa Pasal 20 UU Kejaksaan hanya memberikan syarat keluar dari kepengurusan partai dengan waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun kepada pengurus partai politik. Sedangkan untuk anggota partai politik cukup mengundurkan diri sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung. Pertimbangan hakim konstitusi tersebut berdasarkan atas perbedaan tugas, fungsi, dan wewenang antara pengurus dengan anggota partai politik.

---

<sup>35</sup> Antonius De Andrade Fahik, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara, "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jember)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (March 27, 2022): 240-45, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4805.240-245>.

<sup>36</sup> Linda Felecia Rostanti, Tri Yuniningsih, and Titik Djumiarti, "Analisis Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah," *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 3 (July 12, 2016): 461-75, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i3.12567>.

Berbeda dengan pandangan penulis, meskipun terdapat perbedaan tugas, fungsi, dan wewenang antara anggota dengan pengurus partai politik, akan tetapi keduanya memiliki keterikatan dengan partai politik. Meskipun statusnya hanya sebagai anggota partai, tidak ada jaminan keterikatan dengan partai hanya dianggap sebagai kendaraan politik saja. Bahkan memungkinkan anggota partai politik juga memiliki pengaruh kuat terhadap partainya. Dengan demikian penetapan hukum harus berlaku adil sebagaimana prinsip konstitusional dan sebagai proses politik keagamaan. Islam memerintahkan hal demikian sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa: 58:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ؕ

Artinya: "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." (Q.S. An-Nisa': 58)

Potongan ayat di atas memerintahkan untuk menetapkan hukum di antara manusia dengan adil supaya tidak terjadi perselisihan. Keadilan menjadi salah satu asas dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Akal manusia pun akan terarah dengan baik apabila keadilan ditegakkan. Selain itu, seorang Jaksa Agung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai posisi sentral dalam Kejaksaan juga tidak boleh berpihak dalam memutuskan suatu perkara, baik kepada keluarga ataupun saudaranya. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menyalahgunakan posisinya dalam mengambil suatu keputusan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Q.S. An-Nisa: 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu." (Q.S. An-Nisa': 135)

Apabila dikaitkan dengan posisi sentral dalam Kejaksaan yaitu Jaksa Agung sebagai penegak hukum terdapat kemungkinan adanya konflik kepentingan dari partai yang harus dicegah sejak awal. Karena hal tersebut dapat menyebabkan kezaliman, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ibrahim: 42

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ؕ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

Artinya: "Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak."

Kedua, Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penafsiran syarat pengangkatan Jaksa Agung dari anggota dan/atau pengurus partai politik dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan Wahbah Zuhaili. Hal ini dapat dijelaskan dari konsep keadilan yang menekankan berdasarkan aspek kemaslahatan masyarakat agar hak masyarakat dapat tersalurkan dan terpenuhi. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, dasar pemerintahan salah satunya yaitu keadilan. Gagasan Wahbah Zuhaili bahwa keadilan selalu berpihak kepada kemaslahatan individu sekaligus masyarakat. Ketercapaian tujuan keadilan lebih ditentukan oleh faktor kemaslahatan seluruh umat. Idealnya, seorang anggota partai politik yang diangkat menjadi Jaksa

Agung apakah dalam memimpin Kejaksaan dapat menciptakan pemerintahan yang baik atau sebaliknya. Karena keadilan merupakan dasar pemerintahan yang harus diwujudkan dan terwujud dalam sebuah sistem hukum.

Terkait anggota partai politik yang tidak ada batasan jangka waktu keluar dari partai politik untuk diangkat menjadi Jaksa Agung,<sup>37</sup> hal ini tidak sesuai dengan kemaslahatan baik bagi masyarakat maupun institusi Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum. Di mana Jaksa Agung sebagai pemimpin tertinggi dan penanggung jawab dari institusi Kejaksaan untuk menegakan keadilan dan kebenaran hukum di Indonesia ini dibutuhkan seseorang yang kompeten dengan kualitas seseorang yang sebelumnya sebagai Jaksa dan tidak ada ikatan dengan unsur kekuasaan (Mukhtar dkk, 2022) dan partai politik manapun. Hal tersebut bertujuan agar kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan tetap terjaga serta integritas dan independensi Kejaksaan tidak ada campur tangan kekuasaan pihak lain. Sehingga peraturan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku bagi pengurus partai politik saja, namun anggota partai politik sekalipun.

Dengan demikian, dari perspektif keadilan Islam menurut Wahbah Zuhaili, inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 dianggap tidak sesuai berdasarkan kemaslahatan individu maupun masyarakat. Menetapkan keputusan hukum dengan haq, adil, dan tidak memihak menjadi indikator dari konsep Keadilan Islam menurut Wahbah Zuhaili yang diabaikan dalam pertimbangan hakim konstitusi.

Selanjutnya menurut pandangan Wahbah Zuhaili mengenai keadilan yang moderat --syarat pengangkatan Jaksa Agung bagi anggota partai politik-- bahwa keadilan itu esensi nya untuk kebaikan dan memperluas perilaku dan cara pendidikan yang kembali kepada manusianya sendiri, karena Allah juga tidak memperoleh keuntungan dari kebaikan yang dilakukan manusia. Kebaikan atau keadilan dalam konteks persyaratan terhadap pengangkatan Jaksa Agung di sini yaitu, baik sebagai anggota maupun pengurus partai politik sebaiknya keluar dari partainya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung.

*Ketiga*, Jika melihat karakteristik putusan inkonstitusional bersyarat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024, maka sesuai dengan karakter dari keadilan yang dimaksud Wahbah Zuhaili yaitu keadilan memerlukan adanya Undang-Undang yang berdiri siaga mengawasnya, yaitu UUD 1945. Akan tetapi konsep Keadilan menurut Wahbah Zuhaili, syariat Islam tidak memandang keadilan sebagai sumber yang berdiri sendiri, karena bersumber dari al-Quran dan Hadist.

Mahkamah Konstitusi menganggap dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Jika dilihat dari syarat, Mahkamah Konstitusi seakan-akan mengambil keputusan berdasarkan hukum dan bersikap netral sebab Mahkamah Konstitusi tidak ingin mendapatkan citra yang buruk lagi. Hakim

---

<sup>37</sup> Gusman, "Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pra Amandemen Dan Pasca Amandemen Konstitusi."

Konstitusi dalam mempertimbangkan hukum bersandar atas peraturan yang lebih tinggi, sehingga dinilai tidak membantah hierarki peraturan perundang-undangan.

Keadilan di dalam Islam menurut Wahbah Zuhaili inti aplikasinya bersumber dari Al-Quran dan Hadis serta memerlukan adanya Undang-Undang yang berdiri siaga mengawasinya. Tentu saja jika dilihat dari dasar pertimbangan hukum yang menggunakan UUD 1945 dengan al-Quran dan Hadist akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Menurut penulis, jika dilihat dari sisi keadilan dalam Islam menurut Wahbah Zuhaili putusan nomor 6/PUU-XXII/2024, mahkamah memang menggunakan UUD 1945 sebagai dasar pertimbangan hukum untuk mengawasi Pasal 20 UU Kejaksaan. Sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memuat aspek keadilan yang memiliki kekuatan mengikat. Namun, keadilan di dalam Islam. Namun, memang belum sepenuhnya maksimal karena masih memberikan ruang bagi anggota partai politik dengan mudahnya diangkat menjadi Jaksa Agung. Beberapa pihak berpendapat seorang penegak hukum sudah seharusnya netral dan terbebas dari kepentingan partai politik.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 bukan hanya pengurus partai politik saja yang diberlakukan syarat seperti pada amar putusan, namun diberlakukan juga syarat tersebut bagi anggota partai politik. Sehingga, apabila terdaftar sebagai anggota partai politik harus keluar dari partainya baik mengundurkan diri atau diberhentikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung yang dibuktikan dengan surat keterangan dari partainya.

### **Kesimpulan**

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya berkeyakinan bahwa keterikatan pengurus dengan partainya tidak menjamin hubungan yang lebih kuat dibandingkan dengan anggota partai politik. Namun, keputusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat, karena hak masyarakat untuk memperoleh keputusan yang adil dalam penegakan hukum masih berpotensi terabaikan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 ini, apabila dilihat dari perspektif keadilan Islam menurut Wahbah Zuhaili, menunjukkan ketidaksesuaian. Dalam perspektif Wahbah Zuhaili, keadilan harus berdasarkan prinsip moral yang lebih mendalam dan lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pada formalitas atau ketentuan hukum semata. Dalam hal ini, keputusan tersebut lebih bersandar pada UUD 1945, tanpa memberikan ruang yang cukup untuk mempertimbangkan keadilan dalam konteks kemaslahatan umat, yang menjadi dasar dalam hukum Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengkaji hubungan antara hukum positif, dalam hal ini keputusan Mahkamah Konstitusi, dengan nilai-nilai keadilan dalam perspektif Islam. Dengan menggunakan pendekatan keadilan menurut Wahbah Zuhaili, penelitian ini mengidentifikasi celah yang ada dalam keputusan hukum yang berpotensi mengabaikan prinsip keadilan universal yang seharusnya diterapkan dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru

tentang perlunya penyelarasan antara hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam ajaran Islam, khususnya dalam hal keadilan yang mengedepankan kemaslahatan bersama. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, hakim, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih sesuai dengan keadilan yang berpihak pada masyarakat luas.

## Referensi

- Aiba, Brando. "Kedudukan Dan Kemandirian Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *LEX ADMINISTRATUM* 9, no. 2 (March 31, 2021): 92.
- Aini, Qurrotul, and Hosen Hosen. "Poligami Menurut Wahbah Zuhaili Relevansi Dengan Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 | El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman" 9, no. 1 (August 6, 2023): 105–10.
- Amin, Mahir. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2014): 322–43. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.
- Annisa, Sarah Nur. "Konsep Independensi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Perspektif Teori The New Separation Of Power Bruce Ackerman." *JIL : Journal of Indonesian Law* 2, no. 2 (December 30, 2021): 226–48. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i2.226-248>.
- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1, no. 1 (December 31, 2013): 21–30. <https://doi.org/10.37637/kw.v1i1.419>.
- Artyo, Yovereld Alexetty, Novita Aristyana, and Aline Philia Antana Sinaga. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *JATISWARA* 39, no. 2 (July 30, 2024): 185–200.
- — —. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XXII/2024 Mengenai Syarat Jabatan Jaksa Agung Terhadap Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana." *JATISWARA* 39, no. 2 (July 30, 2024): 185–200.
- Asmu'i, Asmu'i, Muhammad Roihan Nasution, and Mardian Idris Harahap. "Konsep Keadilan Islam Pada Ranah Spesifik Poligami (Ta'adud Al-Zaujāt) Dalam Alquran Perspektif Mufassir Wahbah Al-Zuhaili." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 3 (August 1, 2024): 76–89. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v7i3.3477>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 8: Jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan Dalam Islam*. Translated by Abdul Hayyi al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- — —. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj*. Translated by Abdul Hayyi al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

- Fahik, Antonius De Andrade, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Implementasi Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jembrana)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (March 27, 2022): 240-45. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4805.240-245>.
- Gusman, Delfina. "Politik Hukum Pergeseran Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pra Amandemen Dan Pasca Amandemen Konstitusi." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (July 26, 2024): 404-16. <https://doi.org/10.31933/jfz4ct23>.
- Gussela, Melinda Dina, Mila Kurniawati, Jemmy Satria N, Denny Hermanto, Silvanus Fauziansah, and Beni Ahmad Saebani. "Fenomena 'No Viral No Justice' Perspektif Teori Penegakkan Hukum." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (January 1, 2025): 792-800. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i2.1326>.
- Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (December 30, 2022): 144-59. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>.
- Harun, Nurlaila. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam." *I'tisham : Journal of Islamic Law and Economics* 1, no. 2 (January 1, 2022): 156-66.
- Huda, Wafiq Khususal. "Analisis dissenting opinion hakim dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 30/puu-xxi/2023 perspektif masalah al-mursalah." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Husaini, Husin, and Muhammad Afdhal Askar. "Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020): 160-71. <https://doi.org/10.56633/jsie.v1i2.167>.
- Jabar, Wahyu Abdul. "Imamah Dalam Perspektif Kemaslahatan Rakyat." *AL Imarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 1 (July 7, 2018): 59-66. <https://doi.org/10.29300/imr.v2i1.1030>.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (March 8, 2022): 180-93. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>.
- Kristiana, Yudi. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Mufrohim, Ook, and Ratna Herawati. "Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure didalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (August 28, 2020): 373-86. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.
- Nasution, Fajar Firmansyah, and Ali Akbar. "Interpretasi Tafsir Al-Munir: Studi Konsep Keadilan Dalam Kepemimpinan." *Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 344-52.

- Rachmadika, Anisa Dwi, A. Zarkasi, and Syamsir Syamsir. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokratis." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (June 10, 2024): 11234-45. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11592>.
- Rohman, Moh Mujibur Rohman, and Naidarti. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Trias Politica Di Indonesia." *HUNILA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan* 2, no. 2 (June 28, 2024): 190-207. <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i2.975>.
- Rostanti, Linda Felecia, Tri Yuniningsih, and Titik Djumiarti. "Analisis Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah." *Journal of Public Policy and Management Review* 5, no. 3 (July 12, 2016): 461-75. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i3.12567>.
- Saumantri, Theguh. "Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Al-Zuhayli Dalam Tafsir Al-Munir." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis* 10, no. 1 (August 16, 2022): 135. <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v10i1.10032>.
- Siddeh, Khoirul Anam. "Keadilan Dalam Perspektif Hadis." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 2 (March 8, 2021): 174-86. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.129>.
- Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam." *Al Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 7, no. No. 1 (January 2, 2013): 115-26.
- Sulaiman, Sulaiman. "Paradigma dalam Penelitian Hukum." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 255-72. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>.